

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menjadi penting bagi suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan serta memiliki pengaruh yang besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum. Lembaga tersebut antara lain Lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, serta Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat peran penting dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya penerapan dan penegakan supremasi hukum, namun adanya kendala atas kinerja hakim dalam memutus perkara pidana merupakan salah satu penyebab sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan semestinya.

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit* memiliki arti sebagai delik atau perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹ Pokok peraturan hukum pidana di Indonesia diatur dalam

¹Kartanegara, S. (2001). Hukum Pidana Bagian Pertama. *Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa*, hlm. 4

sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya memuat serta mengatur mengenai hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana seseorang dapat dihukum atau peraturan-peraturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat mengenai pemidanaan beserta ketentuan mengenai pidananya². Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah melanggar dan diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Suatu penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak dapat dijalankan apabila hanya menggunakan hukum pidana materiil saja, namun juga diperlukan suatu hukum formil. Hukum formil adalah aturan-aturan yang memuat prosedur sebagai dasar para penegak hukum untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut hingga melaksanakan pidana.³ Hukum pidana formil tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. Pemberlakuan KUHAP sampai saat ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, yaitu seperti terdapat penggunaan istilah yang dapat menimbulkan

² Iyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 9

³ Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materiil*, hlm. 9

multitafsir, perumusan yang tidak/kurang sinkron antara ketentuan yang satu dengan lainnya, beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan praktik penegakan hukum, atau adanya kekosongan hukum yang dapat berpengaruh pada upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan kekurangan dan kelemahan dalam KUHAP, maka akan menimbulkan konsekuensi logis untuk melakukan suatu pembaharuan dalam KUHAP.

Hukum materiil dan hukum formil merupakan hal yang saling berkaitan. Pelaksanaan hukum formil telah dilakukan oleh lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan pengadilan yang menjadi salah satu inti dari sistem peradilan di Indonesia, melalui lembaga pengadilan ini diharapkan terciptanya suatu penegakan hukum pidana yang konsekuen di Indonesia sehingga produk dari lembaga pengadilan dapat dirasakan oleh masyarakat berupa rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dilahirkan dari sebuah putusan hakim. Putusan hakim tercipta dari proses-proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Meskipun pada kenyataannya, praktik KUHAP masih berlaku umum serta bersifat abstrak. Beberapa ketentuan KUHAP tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung dalam persidangan, oleh karena itu seorang hakim memegang peran penting dalam proses persidangan perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) sangat diperlukan karena peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang sering terjadi hingga saat ini atau adanya kekosongan hukum yang

mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. Penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang belum terdapat dasar hukumnya, menyebabkan seorang hakim harus melakukan sebuah penemuan hukum yang didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sudikno Mertokusumo⁴ menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia melakukan penemuan hukum. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia pasti berhubungan dengan manusia lain, hubungan tersebut telah diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya sendiri untuk menentukan kewajiban serta wewenang apa yang dibebankan oleh hukum terhadap orang itu. Pemeriksaan serta pemutusan perkara yang belum terdapat hukumnya perlu dilakukan suatu penemuan hukum guna menjaga kewibawaan hakim. Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum yang lain yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara tentunya harus memuat alasan serta dasar putusan yang setidaknya memuat pasal tertentu dalam perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 11 KUHAP

⁴ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Jogjakarta: Liberti, 2005, hlm. 148

menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pada hakikatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh dua aliran yaitu aliran konservatif, dimana suatu putusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis saja, namun hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.⁵ Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang saja, namun hakim juga perlu mandiri dalam menemukan hukum, oleh karena itu dalam penjatuhan putusan terhadap seorang terdakwa, hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan maupun pengalaman empiris.

Pemeriksaan setempat memiliki dampak terhadap putusan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemeriksaan setempat memungkinkan hakim untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap serta akurat mengenai kasus yang sedang ditangani. Dalam pemeriksaan setempat, hakim dapat melihat secara langsung kondisi fisik atau situasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal tersebut dapat membantu seorang hakim untuk lebih memahami secara jelas dan mendalam tentang

⁵ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya bakti, Jakarta, 1993, hlm. 10

kasus yang sedang ditangani, sehingga ketika nantinya harus membuat putusan, maka putusan yang dibuat akan lebih tepat dan adil. Praktiknya pemeriksaan setempat sering dilakukan dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan tempat kejadian perkara, seperti kasus kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, pencurian, maupun perkara lainnya. Melalui pemeriksaan setempat, hakim dapat memperoleh informasi tentang kondisi fisik atau situasi tempat kejadian perkara. Pemeriksaan setempat dapat memperkuat atau mempertanyakan bukti-bukti yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

Pemeriksaan setempat harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak merugikan hak-hak terdakwa atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesaksian yang benar. Adanya pemeriksaan setempat, diharapkan penegakan hukum pidana di Indonesia dapat lebih objektif serta akurat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan setempat memiliki peran yang penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

1. Manfaat akademis

Secara akademis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana, khususnya tentang pengaruh pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang mengenai pengaruh pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Terhadap

Putusan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari :

1. A. Judul : Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Dalam Sistem Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 192/PID.B/PN.SMG Atas Nama Terdakwa Sodri Wasingin)

B. Identitas :

Nama : Sigit Wibowo
 Nomor Mahasiswa : 10/297145/HK/18356
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Universitas : Universitas Gadjah Mada
 Yogyakarta
 Tahun Penelitian : 2018

C. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kebijakan aplikasi majelis hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam sistem pembuktian pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 192/PID.B/PN.SMG Atas Nama Terdakwa Sodri Wasingin) ?
- 2) Bagaimana fungsi pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam sistem pembuktian pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 192/PID.B/PN.SMG Atas Nama Terdakwa Sodri Wasingin)?

3) Bagaimana kebijakan formulasi pemeriksaan setempat dalam pembaharuan hukum acara pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*) ditinjau dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

D. Hasil Penelitian :

1) Kebijakan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana merupakan kebijakan hakim yang menjadi bagian dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum. pemeriksaan setempat yang dilakukan hakim berdasarkan hati nurani sehingga kebijakan tersebut merupakan wujud dari keadilan substantif. kebijakan yang dilakukan oleh hakim juga merupakan penerapan dalam asas peradilan yang cepat seperti dalam perkara pidana nomor 192/Pid.B/2016/PN.Smg Atas Nama Terdakwa Sodri Wasingin bin Abdul Basir yang menerapkan pemeriksaan setempat tersebut tidak hanya dalam berita acara persidangan namun juga dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

2) Fungsi Pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hakim digunakan dalam menambah keyakinan hakim, keterangan bagi hakim serta menilai kerugian objek barang bukti, kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam penerapannya, pemeriksaan setempat bukan hal yang selalu dilakukan dalam persidangan.

3) Perlunya pembaharuan dalam KUHAP yang akan datang tentang ketentuan pemeriksaan setempat secara jelas mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat sehingga dalam praktik peradilan

pidana Indonesia tidak terjadi kekosongan norma dalam pemeriksaan setempat dan adanya unifikasi dalam penerapan pemeriksaan setempat agar terjadi kepastian hukum dalam penegakan hukum.

E. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun.

Pada skripsi ini lebih mengutamakan kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat pada studi kasus putusan perkara pidana nomor 192/Pid.B/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Sodri Wasingin bin Abdul Basir, sedangkan pada skripsi yang akan disusun Penulis berfokus pada pengaruh dari pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dengan berdasar pada hukum pidana saja tanpa mencampuradukkan dengan hukum perdata.

2. A. Judul : Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana

B. Identitas :

Nama : Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra Jaya

Nomor Mahasiswa : 11010110401040

Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Diponegoro Semarang

Tahun Penelitian : 2012

C. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam Hukum Acara Pidana saat ini ?

2) Apa fungsi pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana ?

3) Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam Hukum Acara Pidana ?

4) Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang ?

D. Hasil Penelitian

1) Pemberlakuan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini adalah bagian dari penemuan hukum oleh hakim. Kebijakan penemuan hukum oleh hakim dilakukan dengan konstruksi hukum. Kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat sesuai dengan penerapan asas peradilan yang cepat.

2) Fungsi pemeriksaan setempat di persidangan dalam pertimbangan hukum putusan hukum perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim dan mempertimbangkan dan menetapkan penyerahan barang bukti.

3) Dampak pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana tidak adanya unifikasi aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana sehingga ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana.

4) Kebijakan pembaharuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana adalah pembaharuan dalam ketentuan pemeriksaan setempat secara jelas tentang

ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat sehingga tidak ada kekosongan norma.

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Pada skripsi ini lebih mengutamakan kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat secara umum dan bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat terhadap hukum acara pidana, sedangkan pada skripsi yang akan disusun Penulis berfokus pada pengaruh dari pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dengan berdasar pada hukum pidana saja tanpa mencampuradukkan dengan hukum perdata.

3. Judul : Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)

B. Identitas :

Nama : Aisah Rahma Wati
Nomor Mahasiswa : 8111416034
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang
Tahun Penelitian : 2020

C. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor yang mendorong hakim dalam menentukan pemeriksaan setempat?
- 2) Bagaimana kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat?

D. Hasil Penelitian

1) M memperkuat pembuktian perkara hakim melakukan pemeriksaan setempat agar hakim dapat mengetahui jelas obyek perkara. adanya perbedaan antara pembuktian yang disampaikan dalam persidangan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang diketahui pada saat pemeriksaan setempat.

2) Adanya faktor penghambat dilakukannya pemeriksaan setempat yaitu adanya waktu yang sedikit sehingga hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak bisa teliti dan tidak semua obyek perkara dilakukan pemeriksaan setempat dan adanya biaya pemeriksaan setempat.

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Pada skripsi ini berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dengan studi yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan pada skripsi yang akan disusun Penulis memuat mengenai pengaruh dari pemeriksaan setempat terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dengan berfokus pada hukum pidana.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh dalam KBBI adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan

seseorang.⁶ Pengaruh merupakan segala hal yang menjadi dampak terhadap perkembangan suatu hal, pengaruh menjadi penting karena keberadaan pengaruh berkaitan dalam proses perkembangan tersebut.

2. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat objek perkara atau tidaklah lain pemindahan tempat sidang ke tempat yang dituju tersebut, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka persidangan.
3. Putusan Hakim pada lazimnya merupakan suatu keputusan dari hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan keputusan yang diucapkan dalam suatu persidangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sebuah putusan haruslah memuat alasan dan dasar putusan serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.
4. Penegakan Hukum Pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagaimana fungsinya sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menegakkan hukum atau peraturan pidana agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/pengaruh> diakses pada tanggal 20 September 2023

⁷ Satjipto Rahardjo. 1987 Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru, hlm. 15

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif tersebut berfokus membahas doktrin, asas-asas, maupun bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana. Penelitian hukum normatif mengutamakan peraturan hukum ataupun norma yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian hukum normatif bertujuan memberikan argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa hukum apakah salah atau benar dan bagaimana peristiwa tersebut menurut hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi dalam menjawab bagaimana pengaruh pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
 6. Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Lawuk Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Lwk
 7. Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Pelaihari Nomor 73/Pid.B/2022/PN.Pli
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan surat kabar, artikel serta *website*.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian ini dengan cara:

- a) Studi Pustaka adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.
- b) Wawancara yang dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan untuk mendapatkan data pendukung penulisan hukum ini.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mendapatkan interpretasi, penilaian maupun pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat hukum, maupun teori hukum. Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan serta diuraikan secara deskriptif. Pemaparan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan gambaran kebijakan faktual dan kebijakan operasional mengenai pengaruh pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Penarikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan metode deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.